



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anizar Sofyan bin Arwan Sofyan;
2. Tempat lahir : Negeri Batin Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/21 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Batin, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Anizar Sofyan bin Arwan Sofyan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal Pasal 338 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan.
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai celana pendek warna biru berbahan jeans merk black devil yang sudah terpotong dan terdapat noda berwarna merah diduga darah.
 - 2) 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru merk georgn yang sudah terpotong dan terdapat noda berwarna merah diduga darah.
 - 3) 1 (satu) buah topi berbahan jaesas warna biru.
 - 4) 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau berbahan kulit warna coklat.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhamad Aswin bin Saleh.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot



Kesatu

Bahwa Terdakwa Anizar Sofyan bin Arwan Sofyan bersama-sama dengan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 bulan Agustus pada tahun 2019 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Swadaya gang Masjid As Syifa RT 006 RW 001 Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”* terhadap Korban (Yadie bin Salman) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira 17.30 WIB, Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa beralamat di Jalan Swadaya gang Masjid As Syifa RT 006 RW 001 Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk mengadakan acara makan bersama, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh memperbaiki lampu depan kontrakan Terdakwa yang rusak.
- Bahwa sekira Pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh sedang memperbaiki lampu, Korban datang ke rumah kontrakan Saksi Muhammad Arif Bijaksana yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Terdakwa, lalu pada saat Korban sedang berdiri menyender di pintu kontrakan Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela, handphone milik Korban berbunyi sehingga Korban mengangkat telepon tersebut dan berjalan menjauhi pintu rumah kontrakan Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela, dan pada saat posisi Korban dekat dengan Terdakwa dan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh, tiba-tiba Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh yang sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa *“bang kalo ketahuan yang maling senapan itu kita lantak-lantak (hajar) aja, atau gak kita laporin polisi”* yang dijawab Terdakwa *“yaudah win biarin aja kalo ada rezeki beli lagi”* sehingga pembicaraan tersebut membuat Korban merasa tersinggung lalu mendatangi Terdakwa dengan marah mengatakan *“lantak-lantak apaan, kampung kamu”* kemudian Terdakwa menjawab *“kok gitu ma”* lalu Korban memukul mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot



dengan memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Muhammad Aswin bin Sahdan Saleh juga memukul bagian pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang kanan dan menodongkannya kepada Korban, sehingga Korban berlari pergi ke arah gang as syafiah yang kemudian dikejar oleh Terdakwa dengan memegang senjata tajam jenis pisau, sedangkan Saksi Muhammad Aswin bin Sahdan Saleh juga ikut mengejar dari belakang.

- Bahwa kemudian pada saat berada didepan rumah Saksi Saidah binti Sumeri, Korban berhenti dengan posisi berjongkok selanjutnya ketika didekati oleh Terdakwa lalu Korban berlari lagi, sehingga kemudian Terdakwa mengejar kembali Korban, sedangkan Saksi Muhammad Aswin bin Sahdan Saleh berlari mengikuti dibelakang Terdakwa, kemudian setelah dekat dengan Korban, Terdakwa memukul punggung Korban sehingga Korban berhenti dan menghadap ke arah Terdakwa lalu Saksi Muhammad Aswin bin Saleh memukul pipi kiri Korban sebanyak 2 (kali), yang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Aswin bin Sahdan Saleh dengan mengatakan *"win pegangin tangan yadie"*, sehingga Saksi Muhammad Aswin bin Sahdan Saleh langsung memegang tangan Korban dari belakang sedangkan posisi Terdakwa di depan Korban, selanjutnya Terdakwa menusuk perut kiri bawah Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau, selanjutnya Terdakwa menusuk lagi bagian dada kiri yang sekaligus mengenai pelipis kanan Korban, sehingga karena melihat bagian mata Korban mengeluarkan darah, membuat Saksi Muhammad Aswin bin Saleh melepaskan pegangan kedua tangan Korban sehingga badan Korban jatuh dengan posisi terkelungkup, lalu Saksi Muhammad Aswin bin Saleh pergi berlari menuju kontrakan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali menusuk bagian pinggang Korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela yang sedang berada di rumah kontrakannya diberitahu oleh Saksi Yuliana Morely binti Soiman *"itu yah kok ribut"*, sehingga Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela keluar rumah kontrakan namun tidak melihat keberadaan Terdakwa, Korban, dan Saksi Muhammad Aswin bin Saleh yang kemudian karena Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela mendengar teriakan minta tolong dari arah gang as syifa sehingga Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela berlari ke gang tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela berlari ke arah tempat Terdakwa dan Korban, yang ketika itu Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Mabela berpapasan dengan Saksi Muhammad Aswin bin Saleh, yang selanjutnya melihat Terdakwa akan menusuk kembali Korban kemudian dicegah oleh Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela dengan mengatakan “*inget saya woy*” disertai dengan Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela berusaha melindungi Korban, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela dan Korban menyusul Saksi Muhammad Aswin bin Saleh menuju rumah kontrakan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Aswin bin Saleh pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hitam kearah barat menuju kedaerah Way Kanan.

- Bahwa sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 41/RSMH/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 ditanda tangani dr.Heni Gembirawati, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban (Yadie bin Salman) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 kurang lebih Pukul 19.30 WIB, oleh dr.Heni Gembirawati dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Identitas Korban:

Nama : Yadie bin Salman (alm)
Tempat tanggal lahir : Pringsewu, 26-10-1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarga Negara : Indonesia
Agama : Jln. Swadaya Kampung Baru Lk. I RT 06 RW. 01
Kel Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab.
Pringsewu

Hasil Pemeriksaan

1. Pasien datang ke UGD RS.Mitra Husada dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada pasien ditemukan luka robek terbuka dan memar pada samping mata +/- 8 x 2 x 1 cm, pada bawah mata bagian ujung luka robek +/- 1,5 x 1 x 1 cm kanan.
 - b. Luka robek pada dada kiri antara tulang rusuk 3 dan 4 +/- 2 x 2 x 1 cm.
 - c. Luka robek perut kiri bawah +/- 5 x 2 x 1 cm dan kemaluan membesar.
 - d. Luka robek pada pinggang belakang kanan +/- 15 x 10 x 3 cm.
3. Pada korban telah dilakukan pertolongan pertama dengan penutup luka.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot



Kesimpulan

Pasien datang dalam keadaan sadar dengan syok, terdapat luka robek dan memar pada samping mata kanan $\pm 8 \times 2 \times 1$ cm, pada bawah mata bagian ujung luka robek $\pm 1,5 \times 1 \times 1$ cm kanan, Luka robek pada dada kiri antara tulang rusuk 3 dan 4 $\pm 2 \times 2 \times 1$ cm, Luka robek perut kiri bawah $\pm 5 \times 2 \times 1$ cm dan kemaluan membesar, dan Luka robek pada pinggang belakang kanan $\pm 15 \times 10 \times 3$ cm.

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 594/022/L.04XII/2023 yang diterbitkan oleh Kelurahan Pringsewu Utara tanggal 11 Desember 2023 dan ditandatangani Anshoruddin Lidinillah, S.IP menyatakan bahwa Yadi bin Salman telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di Rumah Sakit Husada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Anizar Sofyan bin Arwan Sofyan bersama-sama dengan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 bulan Agustus pada tahun 2019 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Swadaya gang Masjid As Syifa RT 006 RW 001 Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut*" terhadap Korban (Yadie bin Salman) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira 17.30 WIB, Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa beralamat di Jalan Swadaya gang Masjid As Syifa RT 006 RW 001 Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk mengadakan acara makan bersama, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh memperbaiki lampu depan kontrakan Terdakwa yang rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh sedang memperbaiki lampu, Korban datang ke rumah kontrakan Saksi Muhammad Arif Bijaksana yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Terdakwa, lalu pada saat Korban sedang berdiri menyender di pintu kontrakan Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela, handphone milik Korban berbunyi sehingga Korban mengangkat telepon tersebut dan berjalan menjauhi pintu rumah kontrakan Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela, dan pada saat posisi Korban dekat dengan Terdakwa dan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh, tiba-tiba Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh yang sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa *"bang kalo ketahuan yang maling senapan itu kita lantak-lantak (hajar) aja, atau gak kita laporin polisi"* yang dijawab Terdakwa *"yaudah win biarin aja kalo ada rezeki beli lagi"* sehingga pembicaraan tersebut membuat Korban merasa tersinggung lalu mendatangi Terdakwa dengan marah mengatakan *"lantak-lantak apaan, kampung kamu"* kemudian Terdakwa menjawab *"kok gitu ma"* lalu Korban memukul mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas dengan memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh juga memukul bagian pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang kanan dan menodongkannya kepada Korban, sehingga Korban berlari pergi ke arah gang as syafiah yang kemudian dikejar oleh Terdakwa dengan memegang senjata tajam jenis pisau, sedangkan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh juga ikut mengejar dari belakang.
- Bahwa kemudian pada saat berada didepan rumah Saksi Saidah binti Sumeri, Korban berhenti dengan posisi berjongkok selanjutnya ketika didekati oleh Terdakwa lalu Korban berlari lagi, sehingga kemudian Terdakwa mengejar kembali Korban, sedangkan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh berlari mengikuti dibelakang Terdakwa, kemudian setelah dekat dengan Korban, Terdakwa memukul punggung Korban sehingga Korban berhenti dan menghadap ke arah Terdakwa lalu Saksi Muhamad Aswin bin Saleh memukul pipi kiri Korban sebanyak 2 (kali), yang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh dengan mengatakan *"win pegangin tangan yadie"*, sehingga Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh langsung memegang tangan Korban dari belakang sedangkan posisi Terdakwa di depan Korban, selanjutnya Terdakwa menusuk perut kiri bawah Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pisau, selanjutnya Terdakwa menusuk lagi bagian dada kiri yang sekaligus mengenai pelipis kanan Korban, sehingga karena melihat bagian mata Korban mengeluarkan darah, membuat Saksi Muhammad Aswin bin Saleh melepaskan pegangan kedua tangan Korban sehingga badan Korban jatuh dengan posisi terkelungkup, lalu Saksi Muhammad Aswin bin Saleh pergi berlari menuju kontrakan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali menusuk bagian pinggang Korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela yang sedang berada di rumah kontrakannya diberitahu oleh Saksi Yuliana Morely binti Soiman "itu yah kok ribut", sehingga Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela keluar rumah kontrakan namun tidak melihat keberadaan Terdakwa, Korban, dan Saksi Muhammad Aswin bin Saleh yang kemudian karena Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela mendengar teriakan minta tolong dari arah gang as syifa sehingga Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela berlari ke gang tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela berlari ke arah tempat Terdakwa dan Korban, yang ketika itu Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela berpapasan dengan Saksi Muhammad Aswin bin Saleh, yang selanjutnya melihat Terdakwa akan menusuk kembali Korban kemudian dicegah oleh Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela dengan mengatakan "inget saya woy" disertai dengan Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela berusaha melindungi Korban, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela dan Korban menyusul Saksi Muhammad Aswin bin Saleh menuju rumah kontrakan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Aswin bin Saleh pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hitam ke arah barat menuju kedaerah Way Kanan

- Bahwa sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 41/RSMH/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 ditanda tangani dr.Heni Gembirawati, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban (Yadie bin Salman bin Salman) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 kurang lebih Pukul 19.30 WIB, oleh dr.Heni Gembirawati dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Identitas Korban:

Nama : Yadie bin Salman (alm)
Tempat tanggal lahir : Pringsewu, 26-10-1977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarga Negara : Indonesia
Agama : Jln. Swadaya Kampung Baru Lk. I RT 06 RW. 01
Kel Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab.
Pringsewu

Hasil Pemeriksaan

4. Pasien datang ke UGD RS.Mitra Husada dalam keadaan sadar.
5. Pada korban ditemukan:
 - e. Pada pasien ditemukan luka robek terbuka dan memar pada samping mata +/- 8 x 2 x 1 cm, pada bawah mata bagian ujung luka robek +/- 1,5 x 1 x 1 cm kanan.
 - f. Luka robek pada dada kiri antara tulang rusuk 3 dan 4 +/- 2 x 2 x 1 cm.
 - g. Luka robek perut kiri bawah +/- 5 x 2 x 1 cm dan kemaluan membesar.
 - h. Luka robek pada pinggang belakang kanan +/- 15 x 10 x 3 cm.
6. Pada korban telah dilakukan pertolongan pertama dengan penutup luka.

Kesimpulan

Pasien datang dalam keadaan sadar dengan syok, terdapat luka robek dan memar pada samping mata kanan +/- 8 x 2 x 1 cm, pada bawah mata bagian ujung luka robek +/- 1,5 x 1 x 1 cm kanan, Luka robek pada dada kiri antara tulang rusuk 3 dan 4 +/- 2 x 2 x 1 cm, Luka robek perut kiri bawah +/- 5 x 2 x 1 cm dan kemaluan membesar, dan Luka robek pada pinggang belakang kanan +/- 15 x 10 x 3 cm.

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 594/022/L.04XII/2023 yang diterbitkan oleh Kelurahan Pringsewu Utara tanggal 11 Desember 2023 dan ditandatangani Anshoruddin Lidinillah, S.IP menyatakan bahwa Yadi bin Salman telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di Rumah Sakit Husada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Anizar Sofyan bin Arwan Sofyan bersama-sama dengan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 bulan Agustus pada tahun 2019 sekira pukul 19.00 WIB,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot



atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Swadaya gang Masjid As Syifa RT 006 RW 001 Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”* terhadap Korban (Yadie bin Salman) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira 17.30 WIB, Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa beralamat di Jalan Swadaya gang Masjid As Syifa RT 006 RW 001 Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk mengadakan acara makan bersama, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh memperbaiki lampu depan kontrakan Terdakwa yang rusak.
- Bahwa sekira Pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh sedang memperbaiki lampu, Korban datang ke rumah kontrakan Saksi Muhammad Arif Bijaksana yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Terdakwa, lalu pada saat Korban sedang berdiri menyender di pintu kontrakan Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela, handphone milik Korban berbunyi sehingga Korban mengangkat telepon tersebut dan berjalan menjauhi pintu rumah kontrakan Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela, dan pada saat posisi Korban dekat dengan Terdakwa dan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh, tiba-tiba Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh yang sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa *“bang kalo ketahuan yang maling senapan itu kita lantak-lantak (hajar) aja, atau gak kita laporin polisi”* yang dijawab Terdakwa *“yaudah win biarin aja kalo ada rezeki beli lagi”* sehingga pembicaraan tersebut membuat Korban merasa tersinggung lalu mendatangi Terdakwa dengan marah mengatakan *“lantak-lantak apaan, kampung kamu”* kemudian Terdakwa menjawab *“kok gitu ma “* lalu Korban memukul mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas dengan memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh juga memukul bagian pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang kanan dan menodongkannya kepada Korban, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berlari pergi ke arah gang as syafiah yang kemudian dikejar oleh Terdakwa dengan memegang senjata tajam jenis pisau, sedangkan Saksi Muhammad Aswin bin Sahdan Saleh juga ikut mengejar dari belakang.

- Bahwa kemudian pada saat berada didepan rumah Saksi Saidah binti Sumeri, Korban berhenti dengan posisi berjongkok selanjutnya ketika didekati oleh Terdakwa lalu Korban berlari lagi, sehingga kemudian Terdakwa mengejar kembali Korban, sedangkan Saksi Muhammad Aswin bin Sahdan Saleh berlari mengikuti dibelakang Terdakwa, kemudian setelah dekat dengan Korban, Terdakwa memukul punggung Korban sehingga Korban berhenti dan menghadap ke arah Terdakwa lalu Saksi Muhammad Aswin bin Saleh memukul pipi kiri Korban sebanyak 2 (kali), yang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Aswin bin Sahdan Saleh dengan mengatakan *"win pegangin tangan yadie"*, sehingga Saksi Muhammad Aswin bin Sahdan Saleh langsung memegang tangan Korban dari belakang sedangkan posisi Terdakwa di depan Korban, selanjutnya Terdakwa menusuk perut kiri bawah Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau, selanjutnya Terdakwa menusuk lagi bagian dada kiri yang sekaligus mengenai pelipis kanan Korban, sehingga karena melihat bagian mata Korban mengeluarkan darah, membuat Saksi Muhammad Aswin bin Saleh melepaskan pegangan kedua tangan Korban sehingga badan Korban jatuh dengan posisi terkelungkup, lalu Saksi Muhammad Aswin bin Saleh pergi berlari menuju kontrakan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali menusuk bagian pinggang Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela yang sedang berada di rumah kontrakannya diberitahu oleh Saksi Yuliana Morely binti Soiman *"itu yah kok ribut"*, sehingga Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela keluar rumah kontrakan namun tidak melihat keberadaan Terdakwa, Korban, dan Saksi Muhammad Aswin bin Saleh yang kemudian karena Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela mendengar teriakan minta tolong dari arah gang as syifa sehingga Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela berlari ke gang tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela berlari ke arah tempat Terdakwa dan Korban, yang ketika itu Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela berpapasan dengan Saksi Muhammad Aswin bin Saleh, yang selanjutnya melihat Terdakwa akan menusuk kembali Korban kemudian dicegah oleh Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela dengan mengatakan *"ingat saya woy"* disertai dengan Saksi Muhammad Arif

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijaksana bin Daeng Mabela berusaha melindungi Korban, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhammad Arif Bijaksana bin Daeng Mabela dan Korban menyusul Saksi Muhamad Aswin bin Saleh menuju rumah kontrakan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Aswin bin Saleh pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hitam kearah barat menuju kedaerah Way Kanan.

- Bahwa sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 41/RSMH/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 ditanda tangani dr.Heni Gembirawati, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban (Yadie bin Salman) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 kurang lebih Pukul 19.30 WIB, oleh dr.Heni Gembirawati dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Identitas Korban:

Nama : Yadie bin Salman (alm)
Tempat tanggal lahir : Pringsewu, 26-10-1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarga Negara : Indonesia
Agama : Jln. Swadaya Kampung Baru Lk. I RT 06 RW. 01
Kel Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab.
Pringsewu

Hasil Pemeriksaan

7. Pasien datang ke UGD RS.Mitra Husada dalam keadaan sadar.
8. Pada korban ditemukan:
 - i. Pada pasien ditemukan luka robek terbuka dan memar pada samping mata +/- 8 x 2 x 1 cm, pada bawah mata bagian ujung luka robek +/- 1,5 x 1 x 1 cm kanan.
 - j. Luka robek pada dada kiri antara tulang rusuk 3 dan 4 +/- 2 x 2 x 1 cm.
 - k. Luka robek perut kiri bawah +/- 5 x 2 x 1 cm dan kemaluan membesar.
 - l. Luka robek pada pinggag belakang kanan +/- 15 x 10 x 3 cm.
9. Pada korban telah dilakukan pertolongan pertama dengan penutup luka.

Kesimpulan

Pasien datang dalam keadaan sadar dengan syok, terdapat luka robek dan memar pada samping mata kanan +/- 8 x 2 x 1 cm, pada bawah mata bagian ujung luka robek +/- 1,5 x 1 x 1 cm kanan, Luka robek pada dada kiri antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang rusuk 3 dan 4 $\approx 2 \times 2 \times 1$ cm, Luka robek perut kiri bawah $\approx 5 \times 2 \times 1$ cm dan kemaluan membesar, dan Luka robek pada pinggang belakang kanan $\approx 15 \times 10 \times 3$ cm.

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 594/022/L.04XII/2023 yang diterbitkan oleh Kelurahan Pringsewu Utara tanggal 11 Desember 2023 dan ditandatangani Anshoruddin Lidinillah, S.IP menyatakan bahwa Yadi bin Salman telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di Rumah Sakit Husada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rachmadi bin Salman (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB telah terjadi penusukan terhadap adik Saksi Rachmadi yang bernama Yadie bin Salman (alm) di Jalur Dua Gang As-Syifa RT005 RW001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.45 WIB Saksi Rachmadi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalur Dua Gang As-Syifa RT005 RW001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, tiba-tiba Saksi Rachmadi mendengar suara teriakan anak kecil yang ternyata merupakan anak dari Sdr. Yadie yang saat itu berusia 6 (enam) tahun sehingga Saksi Rachmadi buru-buru menuju ke arah sumber suara dan saat berada di teras rumah Saksi Rachmadi bertemu dengan anak dari Sdr. Yadie beserta adiknya yang berusia sekitar 3 (tiga) tahun dan Saksi Rachmadi sempat bertanya "kenapa?" yang dijawab dengan "bapak ditujah!" yang mana anak dari Sdr. Yadie tersebut terlihat panik dan adiknya terus saja menangis, kemudian Saksi Rachmadi kembali bertanya "dimana?" yang dijawab "di sana!" sambil tangannya menunjuk ke arah gang (selatan rumah Saksi Rachmadi), mendengar hal tersebut Saksi Rachmadi langsung berlari menuju ke arah gang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumahnya Saksi Rachmadi melihat Sdr. Yadie sudah bersama dengan Sdr. Arif dengan posisi bersandar di tembok dan duduk di jalan dengan tangan kirinya memegang bagian perut serta Saksi Rachmadi juga melihat pada tangan kiri Sdr. Yadie telah terdapat lumuran cairan berwarna merah yang Saksi Rachmadi duga merupakan darah, lalu Saksi Rachmadi bertanya Saksi Rachmadi bertanya "*endi bocahe? (mana anaknya?)*" dan Sdr. Yadie berkata "*mlayu rono (lari kesana)*" sambil tangannya menunjuk ke arah gang yang berada di antara rumah Sdr. Sadikin dan kontrakan 2 (dua) pintu milik Sdr. Sadikin yang mana saat itu sepengetahuan Saksi Rachmadi telah ada beberapa orang tetangga yang berada dekat dengan Saksi Rachmadi dan saat itu Saksi Rachmadi sempat mendengar suara dengan volume keras dari seorang laki-laki dengan menggunakan bahasa daerah Lampung yang berasal dari kontrakan milik Sdr. Sodikin, setelah itu Saksi Rachmadi melihat ke arah selatan dan melihat Sdr. Ari sedang berdiri di depan pintu gerbang rumahnya dan Saksi Rachmadi berlari menuju ke kontrakan tersebut dengan melewati depan rumah Saksi Saidah dan diikuti oleh kakak Sdr. Supangat, sesampainya di dekat kontrakan tersebut Saksi Rachmadi melihat Saksi Muhamad Aswin berdiri di depan pintu kontrakan nomor 2 (dua) atau di kontrakan milik Terdakwa dan Terdakwa berdiri dengan tangan kanannya memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang mana keduanya saat itu berada di sebelah 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Saksi Rachmadi melihat Terdakwa mengacungkan senjata tajam agar tidak dikejar, selanjutnya Saksi Rachmadi menerima telepon dari Sdr. Dea Rustandi yang mengatakan Sdr. Yadie telah dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu;

- Bahwa Saksi Rachmadi sempat memperhatikan pada bagian dada kiri tulang rusuk dan pada bagian perut kiri bawah Sdr. Yadie terdapat perban warna coklat, kemudian Sdr. Yadie sempat menjalani tindakan medis berupa operasi pada malam itu juga, namun pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Rachmadi mendapat kabar Sdr. Yadie meninggal dunia ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, lalu pada sekira pukul 09.00 WIB jenazah Sdr. Yadie dibawa ke rumah duka dan saat ikut memandikan jenazahnya Saksi Rachmadi melihat pada tubuh jenazah terdapat beberapa luka yang dijahit antara lain pada bagian



dada kiri atas, bagian perut kiri sebelah bawah, dan pinggang belakang sebelah kanan serta terlihat luka memar pada bagian mata sebelah kanan;

- Bahwa Saksi Rachmadi tidak mengetahui alasan penusukan tersebut namun Saksi Rachmadi pernah mendengar pada malam sebelumnya Saksi Muhamad Aswin sempat ribut dengan Sdr. Yadie karena masalah sampah yang dibuang di depan rumah Sdr. Yadie, sedangkan Saksi Rachmadi tidak mengetahui masalah Sdr. Yadie dengan Terdakwa hanya saja Terdakwa memang sudah meresahkan;
- Bahwa terhadap Sdr. Yadie tidak dilakukan tindakan autopsi dikarenakan saat dilakukan musyawarah oleh keluarga besar diputuskan pihak keluarga tidak bersedia untuk dilakukan autopsi yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan yang Saksi Rachmadi buat untuk mewakili keluarga besar tertanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna biru berbahan jeans merek Black Devil terdapat bercak noda warna merah diduga darah yang telah terpotong, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru merek Georn terdapat bercak noda warna merah diduga darah, dan 1 (satu) buah topi berbahan jeans warna biru adalah barang yang dikenakan oleh Sdr. Yadie saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Saidah binti Sumeri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB telah terjadi penusukan terhadap Sdr. Yadie bin Salman (alm) di Jalur Dua Gang As-Syifa RT005 RW001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar 18.30 WIB Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalur Dua Gang As-Syifa RT005 RW001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian Saksi berniat bermain ke rumah tetangga dan ketika Saksi keluar rumah melalui pintu depan Saksi melihat Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa sedang berbincang-bincang di sebelah selatan kontrakan 4 (empat) pintu milik Sdr. Sodikin dengan posisi Terdakwa sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam sedangkan Saksi Muhamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswin berdiri di sampingnya, lalu Saksi disapa oleh Terdakwa "te makan gorengan tu" yang Saksi jawab "iya om" dan Saksi Muhamad Aswin berkata "itu juga ada mamanya marcel", mendengar hal tersebut Saksi menuju ke kontrakan Terdakwa dan saat di dalam kontrakan Saksi bertemu dengan istri dari Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa, kemudian Saksi menggendong seorang anak laki yang merupakan anak dari Saksi Muhamad Aswin yang masih berusia 2 (dua) bulan dan sekitar 10 (sepuluh) menit setelahnya Saksi mendengar suara anak perempuan Saksi yang memanggil Saksi dan menyusul ke kontrakan Terdakwa untuk meminta Saksi pulang karena rumah dalam keadaan kosong, lalu Saksi berniat kembali kerumah dan ketika Saksi sampai di depan kontrakan 4 (empat) pintu Saksi melihat Sdr. Yadie dalam posisi berdiri bersandar di tembok rumah Saksi yang posisinya bersebelahan dengan kontrakan 4 (empat) pintu yang dimiliki oleh Sdr. Sodikin yang dipisahkan oleh gang dengan lebar sekitar 2 (dua) meter yang mana saat itu Saksi melihat Sdr. Yadie hanya berdiri dan bersandar di tembok rumah Saksi saja, setelah itu saat Saksi berjalan ke arah rumah Saksi melihat Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa masih di posisi semula, yaitu mengobrol di sebelah selatan rumah kontrakan 4 (empat) pintu milik Sdr. Sodikin, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu depan atau ruang tamu namun baru beberapa langkah Saksi masuk ke dalam ruang tamu Saksi mendengar ada suara hentakan kaki yang berlari dan suara berasal dari jalan yang ada di depan rumah Saksi sehingga Saksi kembali ke arah pintu depan atau ruang tamu, sesampainya di sana Saksi melihat ke arah depan dan Saksi melihat ketika itu Sdr. Yadie dalam posisi jongkok dan kedua tangan melindungi kepalanya karena Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa memukulinya dengan menggunakan kedua tangan mereka ke arah kepala Sdr. Yadie, lalu Saksi melihat Sdr. Yadie berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah gang Masjid As-Syifa namun tetap dikejar oleh Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa yang mana Saksi sempat mengikuti mereka namun hanya sampai pojok depan sebelah timur rumah Saksi, kemudian Saksi melihat kembali ke arah gang Masjid As-Syifa dan Saksi melihat Sdr. Yadie dalam posisi terduduk di Jalan Gang As-Syifa dengan kedua tangannya dipegangi oleh Saksi Muhamad Aswin dari arah belakang sedangkan posisi Terdakwa berdiri di samping Sdr. Yadie sambil menggenggam sebilah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis pisau dengan mata pisau mengarah ke bawah, lalu senjata tajam jenis pisau tersebut ditusukkan sebanyak 2 (dua) kali dan di arahkan ke bagian tubuh dari Sdr. Yadie, setelah itu Saksi melihat Sdr. Arif yang juga tinggal di kontrakan 4 (empat) pintu milik Sdr. Sodikin yang langsung berlari menuju ke tempat keberadaan Sdr. Yadie, Saksi Muhamad Aswin, dan Terdakwa, sedangkan karena merasa takut Saksi langsung kembali ke dalam rumah, namun Saksi kembali keluar dan hanya memperhatikan dari teras rumah Saksi yang mana saat itu Saksi melihat Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa meninggalkan kontrakan 4 (empat) pintu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam yang sebelumnya diparkirkan di sebelah selatan kontrakan 4 (empat) pintu milik Sdr. Sodikin dengan posisi Saksi Muhamad Aswin membonceng Terdakwa, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan sempat mengintip dari dalam ruang tamu rumah yang saat itu Saksi melihat Saksi Rachmadi berdiri di depan rumah Saksi;

- Bahwa ketika Terdakwa menusuk ke tubuh Sdr. Yadie sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau, Saksi Muhamad Aswin masih memegang Saksi Yadie;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Saksi mendengar Sdr. Yadie telah meninggal dunia ketika sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab peristiwa tersebut terjadi namun pada sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut Sdr. Yadie dan Saksi Muhamad Aswin tinggal bersebelahan di kontrakan 4 (empat) pintu milik Sdr. Sodikin yang mana saat itu Saksi mendengar ribut mulut antara Sdr. Yadie dan Saksi Muhamad Aswin, kemudian pada pagi harinya Saksi melihat Saksi Muhamad Aswin yang berpindah kontrakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhamad Aswin bin Sahdan Saleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB telah terjadi penusukan terhadap Sdr. Yadie bin Salman (alm) di Jalur Dua Gang As-Syifa RT005 RW001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang digunakan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Sdr. Yadie sedangkan Saksi Muhamad Aswin yang memegang tangan Sdr. Yadie;
- Bahwa Saksi Muhamad Aswin tidak menolak saat diminta untuk memegang tangan Sdr. Yadie karena Saksi Muhamad Aswin takut Terdakwa yang saat itu memegang pisau khilaf dan melukainya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Muhamad Aswin datang ke kontrakan Terdakwa yang terletak di belakang Pasar Terminal Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan niatan silaturahmi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Muhamad Aswin sedang mengobrol di depan kontrakan Sdr. Yadie datang untuk menemui Sdr. Arif yang tinggal di kontrakan yang bersebelahan dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Muhamad Aswin menyindir masalah senapan angin yang hilang tersebut dan mengatakan apabila ketemu pelakunya hajar aja, setelah itu Sdr. Yadie menghampiri Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa sambil berkata "*kamu orang ngomong apa*" dengan nada keras, lalu Terdakwa mendekati Sdr. Yadie dan terjadi adu mulut, tidak lama kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa yakni Sdr. Yadie memukul mulut Terdakwa sehingga Terdakwa pun merasa emosi dan memukul kepala Sdr. Yadie yang dibalas kembali oleh Sdr. Yadie dengan memukul bagian dada Terdakwa sedangkan Saksi Muhamad Aswin saat itu ikut membantu Terdakwa dengan memukul Sdr. Yadie sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang sarung nya sempat terjatuh, kemudian melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau Sdr. Yadie pun lari dan Terdakwa mengejarnya, setelah kurang lebih 15 (lima belas) meter Terdakwa berhasil menangkap Sdr. Yadie dan kembali terjadi perkelahian yang mana saat itu Saksi Muhamad Aswin membantu Terdakwa dengan cara memukuli Sdr. Yadie, lalu Terdakwa meminta Saksi Muhamad Aswin untuk memegang tangan Sdr. Yadie ke arah belakang yang mana pada saat itu Terdakwa menusuk perut, dada kiri, dan pelipis bagian kanan Sdr. Yadie, sementara itu melihat Terdakwa menusuk pelipis kanan Sdr. Yadie membuat Saksi Muhamad Aswin kaget dan langsung melepaskan pegangannya pada Sdr. Yadie hingga

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yadie pun langsung terjatuh, setelah terjatuh Sdr. Yadie sempat ingin berdiri kembali namun Terdakwa langsung menusuk bagian punggung Sdr. Yadie, kemudian Saksi Muhamad Aswin menjauh dan Sdr. Arif datang untuk memisahkan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang masih ingin menusuk Sdr. Yadie, sedangkan Saksi Muhamad Aswin pergi ke kontrakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang akan dipergunakan Saksi Muhamad Aswin untuk kabur, lalu Saksi Muhamad Aswin mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa ikut membonceng di belakang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhamad Aswin melarikan diri ke Way dan menuju ke Jambi dengan mengendarai sepeda motor warna hitam milik Saksi Muhamad Aswin, sesampainya di Way Kanan Saksi Muhamad Aswin menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kabur ke Jambi, kemudian Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa berpisah di daerah Jambi yang mana saat itu Saksi Muhamad Aswin menuju ke Bekasi dan bekerja sebagai buruh;

- Bahwa pada akhirnya Saksi Muhamad Aswin menyerahkan diri ke pihak kepolisian yang diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa meninggalkan Sdr. Yadie, Sdr. Yadie masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saat sedang mengobrol Saksi Muhamad Aswin sudah mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau karena awalnya Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa berniat untuk mengadakan makan bersama dengan membakar ikan;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi Muhamad Aswin sempat menegur Sdr. Yadie mengenai permasalahan sampah saat anak dari Saksi Muhamad Aswin masih berusia 2 (dua) hari, namun seminggu kemudian Saksi Muhamad Aswin pindah rumah dan setelahnya tidak ada lagi permasalahan antara Saksi Muhamad Aswin dan Sdr. Yadie;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 41/RSMH/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Heni Gembirawati selaku dokter jaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGD Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Yadie bin Salman (alm) dengan kesimpulan pasien datang dalam keadaan sadar dengan syok, terdapat luka robek terbuka dan memar pada samping mata kanan dengan ukuran $\pm 8 \times 2 \times 1$ cm, pada bawah mata bagian ujung luka robek dengan ukuran $\pm 1,5 \times 1 \times 1$ cm, luka robek pada dada kiri antara tulang rusuk 3 dan 4 dengan ukuran $\pm 2 \times 2 \times 1$ cm, luka robek perut kiri bawah $\pm 5 \times 2 \times 1$ cm dan kemaluan membesar, serta luka robek pada pinggang belakang kanan dengan ukuran $\pm 15 \times 10 \times 3$ cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB telah terjadi penusukan terhadap Sdr. Yadie bin Salman (alm) di Jalur Dua Gang As-Syifa RT005 RW001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pisau yang digunakan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Sdr. Yadie sedangkan Saksi Muhamad Aswin yang memegang tangan Sdr. Yadie;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Yadie namun Terdakwa merasa kesal dan marah saat bibirnya terluka akibat dipukul oleh Sdr. Yadie sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukkannya kepada Sdr. Yadie;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah kehilangan senapan angin dan juga payung yang mana senapan angin tersebut milik Saksi Muhamad Aswin yang Terdakwa pinjam sekira bulan juli tahun 2019 namun kedua barang tersebut hilang secara bersamaan, seminggu setelah hilang barang tersebut mantan istri Terdakwa melihat payung milik Terdakwa yang hilang digunakan oleh anak dari Sdr. Yadie sehingga Terdakwa menduga bahwa pelakunya adalah Sdr. Yadie, namun Terdakwa tidak pernah menanyakan hal tersebut secara langsung karena menghindari keributan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Muhamad Aswin datang ke kontrakan Terdakwa yang terletak di belakang Pasar Terminal Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan niatan silaturahmi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Muhamad Aswin sedang mengobrol di depan kontrakan Sdr. Yadie datang untuk menemui Sdr Arif yang tinggal di kontrakan yang bersebelahan dengan Terdakwa yang mana

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



pada saat itu Saksi Muhammad Aswin menyindir masalah senapan angin yang hilang tersebut dan mengatakan apabila ketemu pelakunya hajar aja, setelah itu Sdr. Yadie menghampiri Saksi Muhammad Aswin dan Terdakwa sambil berkata "*kamu orang ngomong apa*" dengan nada keras, lalu Terdakwa mendekati Sdr. Yadie dan terjadi adu mulut, tidak lama kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa yakni Sdr. Yadie memukul mulut Terdakwa sehingga Terdakwa pun merasa emosi dan memukul kepala Sdr. Yadie yang dibalas kembali oleh Sdr. Yadie dengan memukul bagian dada Terdakwa sedangkan Saksi Muhammad Aswin saat itu ikut membantu Terdakwa dengan memukul Sdr. Yadie sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang sarung nya sempat terjatuh, kemudian melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau Sdr. Yadie pun lari dan Terdakwa mengejarnya, setelah kurang lebih 15 (lima belas) meter Terdakwa berhasil menangkap Sdr. Yadie dan kembali terjadi perkelahian yang mana saat itu Saksi Muhammad Aswin membantu Terdakwa dengan cara memukuli Sdr. Yadie, lalu Terdakwa meminta Saksi Muhammad Aswin untuk memegang tangan Sdr. Yadie ke arah belakang yang mana pada saat itu Terdakwa menusuk perut, dada kiri, dan pelipis bagian kanan Sdr. Yadie, sementara itu melihat Terdakwa menusuk pelipis kanan Sdr. Yadie membuat Saksi Muhammad Aswin kaget dan langsung melepaskan pegangannya pada Sdr. Yadie hingga Sdr. Yadie pun langsung terjatuh, setelah terjatuh Sdr. Yadie sempat ingin berdiri kembali namun Terdakwa langsung menusuk bagian punggung Sdr. Yadie, kemudian Saksi Muhammad Aswin menjauh dan Sdr. Arif datang untuk memisahkan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang masih ingin menusuk Sdr. Yadie, sedangkan Saksi Muhammad Aswin pergi ke kontrakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang akan dipergunakan Saksi Muhammad Aswin untuk kabur, lalu Saksi Muhammad Aswin mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa ikut membonceng di belakang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Aswin melarikan diri ke Way dan menuju ke Jambi dengan mengendarai sepeda motor warna hitam milik Saksi Muhammad Aswin, sesampainya di Way Kanan Saksi Muhammad Aswin menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kabur ke Jambi, kemudian Saksi Muhammad Aswin dan Terdakwa berpisah di daerah Jambi;

- Bahwa pada akhirnya Saksi Muhammad Aswin menyerahkan diri ke pihak kepolisian yang diikuti oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh Terdakwa menusuk Sdr. Yadie telah dibuang saat melarikan diri ke Way Kanan;
- Bahwa saat Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa meninggalkan Sdr. Yadie, Sdr. Yadie masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna biru berbahan jeans merek Black Devil yang sudah terpotong dan terdapat noda berwarna merah diduga darah;
2. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru merek Georngn yang sudah terpotong dan terdapat noda berwarna merah diduga darah;
3. 1 (satu) buah topi berbahan jeans warna biru;
4. 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau berbahan kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB telah terjadi penusukan terhadap Sdr. Yadie bin Salman (alm) di Jalur Dua Gang As-Syifa RT005 RW001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Muhamad Aswin datang ke kontrakan Terdakwa yang terletak di belakang Pasar Terminal Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan niatan silaturahmi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Muhamad Aswin sedang mengobrol di depan kontrakan Sdr. Yadie datang untuk menemui Sdr Arif yang tinggal di kontrakan yang bersebelahan dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Muhamad Aswin menyindir masalah senapan angin yang hilang tersebut dan mengatakan apabila ketemu pelakunya hajar aja, setelah itu Sdr. Yadie menghampiri Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa sambil berkata "*kamu orang ngomong apa*" dengan nada keras, lalu Terdakwa mendekati Sdr. Yadie dan terjadi adu mulut, tidak lama kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa yakni Sdr. Yadie memukul mulut Terdakwa sehingga Terdakwa pun merasa emosi dan memukul

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot



kepala Sdr. Yadie yang dibalas kembali oleh Sdr. Yadie dengan memukul bagian dada Terdakwa sedangkan Saksi Muhammad Aswin saat itu ikut membantu Terdakwa dengan memukul Sdr. Yadie sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang sarung nya sempat terjatuh, kemudian melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau Sdr. Yadie pun lari dan Terdakwa mengejarnya, setelah kurang lebih 15 (lima belas) meter sekira di Jalan Gang As-Syifa Terdakwa berhasil menangkap Sdr. Yadie dan kembali terjadi perkelahian yang mana saat itu Saksi Muhammad Aswin membantu Terdakwa dengan cara memukuli Sdr. Yadie, lalu Terdakwa meminta Saksi Muhammad Aswin untuk memegang tangan Sdr. Yadie ke arah belakang yang mana pada saat itu Terdakwa menusuk perut, dada kiri, dan pelipis bagian kanan Sdr. Yadie, sementara itu melihat Terdakwa menusuk pelipis kanan Sdr. Yadie membuat Saksi Muhammad Aswin kaget dan langsung melepaskan pegangannya pada Sdr. Yadie hingga Sdr. Yadie pun langsung terjatuh, setelah terjatuh Sdr. Yadie sempat ingin berdiri kembali namun Terdakwa langsung menusuk bagian punggung Sdr. Yadie, kemudian Saksi Muhammad Aswin menjauh dan Sdr. Arif datang untuk memisahkan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang masih ingin menusuk Sdr. Yadie, sedangkan Saksi Muhammad Aswin pergi ke kontrakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang akan dipergunakan Saksi Muhammad Aswin untuk kabur, lalu Saksi Muhammad Aswin mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa ikut membonceng di belakang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Aswin melarikan diri ke Way dan menuju ke Jambi dengan mengendarai sepeda motor warna hitam milik Saksi Muhammad Aswin, sesampainya di Way Kanan Saksi Muhammad Aswin menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kabur ke Jambi, kemudian Saksi Muhammad Aswin dan Terdakwa berpisah di daerah Jambi yang mana saat itu Saksi Muhammad Aswin menuju ke Bekasi dan bekerja sebagai buruh hingga pada akhirnya Saksi Muhammad Aswin menyerahkan diri ke pihak kepolisian yang diikuti oleh Terdakwa;

3. Bahwa sementara itu saat sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalur Dua Gang As-Syifa RT005 RW001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, tiba-tiba Saksi Rachmadi mendengar suara teriakan anak kecil yang ternyata merupakan anak dari



Sdr. Yadie yang saat itu berusia 6 (enam) tahun sehingga Saksi Rachmadi buru-buru menuju ke arah sumber suara dan saat berada di teras rumah Saksi Rachmadi bertemu dengan anak dari Sdr. Yadie beserta adiknya yang berusia sekitar 3 (tiga) tahun dan Saksi Rachmadi sempat bertanya “kenapa?” yang dijawab dengan “*bapak ditujah!*” yang mana anak dari Sdr. Yadie tersebut terlihat panik dan adiknya terus saja menangis, kemudian Saksi Rachmadi kembali bertanya “*dimana?*” yang dijawab “*di sana!*” sambil tangannya menunjuk ke arah gang (selatan rumah Saksi Rachmadi), mendengar hal tersebut Saksi Rachmadi langsung berlari menuju ke arah gang tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumahnya Saksi Rachmadi melihat Sdr. Yadie sudah bersama dengan Sdr. Arif dengan posisi bersandar di tembok dan duduk di jalan dengan tangan kirinya memegang bagian perut serta Saksi Rachmadi juga melihat pada tangan kiri Sdr. Yadie telah terdapat lumuran cairan berwarna merah yang Saksi Rachmadi duga merupakan darah, lalu Saksi Rachmadi bertanya Saksi Rachmadi bertanya “*endi bocahe? (mana anaknya?)*” dan Sdr. Yadie berkata “*mlayu rono (lari kesana)*” sambil tangannya menunjuk ke arah gang yang berada di antara rumah Sdr. Sadikin dan kontrakan 2 (dua) pintu milik Sdr. Sadikin yang mana saat itu sepengetahuan Saksi Rachmadi telah ada beberapa orang tetangga yang berada dekat dengan Saksi Rachmadi dan saat itu Saksi Rachmadi sempat mendengar suara dengan volume keras dari seorang laki-laki dengan menggunakan bahasa daerah Lampung yang berasal dari kontrakan milik Sdr. Sodikin, setelah itu Saksi Rachmadi melihat ke arah selatan dan melihat Sdr. Ari sedang berdiri di depan pintu gerbang rumahnya dan Saksi Rachmadi berlari menuju ke kontrakan tersebut dengan melewati depan rumah Saksi Saidah dan diikuti oleh kakak Sdr. Supangat, sesampainya di dekat kontrakan tersebut Saksi Rachmadi melihat Saksi Muhamad Aswin berdiri di depan pintu kontrakan nomor 2 (dua) atau di kontrakan milik Terdakwa dan Terdakwa berdiri dengan tangan kanannya memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang mana keduanya saat itu berada di sebelah 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Saksi Rachmadi melihat Terdakwa mengacungkan senjata tajam agar tidak dikejar, selanjutnya Sdr. Yadie dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu yang mana di rumah sakit tersebut Sdr. Yadie sempat menjalani tindakan medis berupa operasi pada malam itu juga, namun pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 WIB Saksi



Rachmadi mendapat kabar Sdr. Yadie meninggal dunia ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, lalu pada sekira pukul 09.00 WIB jenazah Sdr. Yadie dibawa ke rumah duka dan saat ikut memandikan jenazahnya Saksi Rachmadi melihat pada tubuh jenazah terdapat beberapa luka yang dijahit antara lain pada bagian dada kiri atas, bagian perut kiri sebelah bawah, dan pinggang belakang sebelah kanan serta terlihat luka memar pada bagian mata sebelah kanan;

4. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Yadie bin Salman (alm) dengan kesimpulan pasien datang dalam keadaan sadar dengan syok, terdapat luka robek terbuka dan memar pada samping mata kanan dengan ukuran $\pm 8 \times 2 \times 1$ cm, pada bawah mata bagian ujung luka robek dengan ukuran $\pm 1,5 \times 1 \times 1$ cm, luka robek pada dada kiri antara tulang rusuk 3 dan 4 dengan ukuran $\pm 2 \times 2 \times 1$ cm, luka robek perut kiri bawah $\pm 5 \times 2 \times 1$ cm dan kemaluan membesar, serta luka robek pada pinggang belakang kanan dengan ukuran $\pm 15 \times 10 \times 3$ cm sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum* Nomor: 41/RSMH/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Heni Gembirawati selaku dokter jaga IGD Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu;
5. Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa pernah kehilangan senapan angin dan juga payung yang mana senapan angin tersebut milik Saksi Muhamad Aswin yang Terdakwa pinjam sekira bulan juli tahun 2019 namun kedua barang tersebut hilang secara bersamaan, seminggu setelah hilang barang tersebut mantan istri Terdakwa melihat payung milik Terdakwa yang hilang digunakan oleh anak dari Sdr. Yadie sehingga Terdakwa menduga bahwa pelakunya adalah Sdr. Yadie, namun Terdakwa tidak pernah menanyakan hal tersebut secara langsung karena menghindari keributan, sedangkan Saksi Muhamad Aswin sempat menegur Sdr. Yadie mengenai permasalahan sampah saat anak dari Saksi Muhamad Aswin masih berusia 2 (dua) hari, namun seminggu kemudian Saksi Muhamad Aswin pindah rumah dan setelahnya tidak ada lagi permasalahan antara Saksi Muhamad Aswin dan Sdr. Yadie;
6. Bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Yadie namun Terdakwa merasa kesal dan marah saat bibirnya terluka akibat dipukul oleh Sdr. Yadie sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukkannya kepada Sdr. Yadie, sedangkan Saksi Muhamad Aswin memegang tangan Sdr. Yadie



karena Saksi Muhamad Aswin takut Terdakwa yang saat itu memegang pisau khilaf dan melukainya;

7. Bahwa senjata tajam jenis pisau yang digunakan menusuk Sdr. Yadie merupakan milik Terdakwa, namun senjata tajam jenis pisau tersebut telah dibuang oleh Terdakwa saat melarikan diri ke Way Kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak, dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Muhammad Aswin bin Sahdan Saleh yang setelah orang, dan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan subjek orang yang dihadapkan, dan diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadinya *error in persona* terhadap subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek “menghendaki (*willen*), dan mengetahui (*wetens*)”, dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur “merampas nyawa orang lain” ini adalah suatu tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya, dimana tindakan itu haruslah linear dengan unsur yang dilakukannya secara “dengan sengaja” sebagaimana di atas. Artinya, perbuatan pelaku tindak pidana untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut itulah sebagai suatu bentuk dari tujuan utama perbuatan yang ingin dicapainya (atau dengan kata lain perbuatan menghilangkan nyawa itu bukanlah hanya sekedar sebagai bentuk akibat suatu perbuatannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi, Terdakwa, dan bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti maupun seluruh berkas perkara dalam perkara ini maka diketahui ada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB telah terjadi penusukan terhadap Sdr. Yadie bin Salman (alm) di Jalur Dua Gang As-Syifa RT005 RW001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Muhamad Aswin datang ke kontrakan Terdakwa yang terletak di belakang Pasar Terminal Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan niatan silahturahmi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Muhamad Aswin sedang mengobrol di depan kontrakan Sdr. Yadie datang untuk menemui Sdr Arif yang tinggal di kontrakan yang bersebelahan dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Muhamad Aswin menyindir masalah senapan angin yang hilang tersebut dan mengatakan apabila ketemu pelakunya hajar aja, setelah itu Sdr. Yadie menghampiri Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa sambil berkata "*kamu orang ngomong apa*" dengan nada keras, lalu Terdakwa mendekati Sdr. Yadie dan terjadi adu mulut, tidak lama kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa yakni Sdr. Yadie memukul mulut Terdakwa sehingga Terdakwa pun merasa emosi dan memukul kepala Sdr. Yadie yang dibalas kembali oleh Sdr. Yadie dengan memukul bagian dada Terdakwa sedangkan Saksi Muhamad Aswin saat itu ikut membantu Terdakwa dengan memukul Sdr. Yadie sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang sarung nya sempat terjatuh, kemudian melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau Sdr. Yadie pun lari dan Terdakwa mengejarnya, setelah kurang lebih 15 (lima belas) meter sekira di Jalan Gang As-Syifa Terdakwa berhasil menangkap Sdr. Yadie dan kembali terjadi perkelahian yang mana saat itu Saksi Muhamad Aswin membantu Terdakwa dengan cara memukuli Sdr. Yadie, lalu Terdakwa meminta Saksi Muhamad Aswin untuk memegang tangan Sdr. Yadie ke arah belakang yang mana pada saat itu Terdakwa menusuk perut, dada kiri, dan pelipis bagian kanan Sdr. Yadie, sementara itu melihat Terdakwa menusuk pelipis kanan Sdr. Yadie membuat Saksi Muhamad Aswin kaget dan langsung melepaskan pegangannya pada Sdr. Yadie hingga Sdr. Yadie pun langsung terjatuh, setelah terjatuh Sdr. Yadie sempat ingin berdiri kembali namun Terdakwa langsung menusuk bagian punggung Sdr. Yadie, kemudian Saksi Muhamad Aswin menjauh dan Sdr. Arif datang untuk memisahkan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang masih ingin menusuk Sdr. Yadie, sedangkan Saksi Muhamad Aswin pergi ke kontrakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang akan dipergunakan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhamad Aswin untuk kabur, lalu Saksi Muhamad Aswin mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa ikut membonceng di belakang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhamad Aswin melarikan diri ke Way dan menuju ke Jambi dengan mengendarai sepeda motor warna hitam milik Saksi Muhamad Aswin, sesampainya di Way Kanan Saksi Muhamad Aswin menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kabur ke Jambi, kemudian Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa berpisah di daerah Jambi yang mana saat itu Saksi Muhamad Aswin menuju ke Bekasi dan bekerja sebagai buruh hingga pada akhirnya Saksi Muhamad Aswin menyerahkan diri ke pihak kepolisian yang diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sementara itu saat sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalur Dua Gang As-Syifa RT005 RW001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, tiba-tiba Saksi Rachmadi mendengar suara teriakan anak kecil yang ternyata merupakan anak dari Sdr. Yadie yang saat itu berusia 6 (enam) tahun sehingga Saksi Rachmadi buru-buru menuju ke arah sumber suara dan saat berada di teras rumah Saksi Rachmadi bertemu dengan anak dari Sdr. Yadie beserta adiknya yang berusia sekitar 3 (tiga) tahun dan Saksi Rachmadi sempat bertanya “*kenapa?*” yang dijawab dengan “*bapak ditujuh!*” yang mana anak dari Sdr. Yadie tersebut terlihat panik dan adiknya terus saja menangis, kemudian Saksi Rachmadi kembali bertanya “*dimana?*” yang dijawab “*di sana!*” sambil tangannya menunjuk ke arah gang (selatan rumah Saksi Rachmadi), mendengar hal tersebut Saksi Rachmadi langsung berlari menuju ke arah gang tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumahnya Saksi Rachmadi melihat Sdr. Yadie sudah bersama dengan Sdr. Arif dengan posisi bersandar di tembok dan duduk di jalan dengan tangan kirinya memegang bagian perut serta Saksi Rachmadi juga melihat pada tangan kiri Sdr. Yadie telah terdapat lumuran cairan berwarna merah yang Saksi Rachmadi duga merupakan darah, lalu Saksi Rachmadi bertanya Saksi Rachmadi bertanya “*endi bocahe? (mana anaknya?)*” dan Sdr. Yadie berkata “*mlayu rono (lari kesana)*” sambil tangannya menunjuk ke arah gang yang berada di antara rumah Sdr. Sadikin dan kontrakan 2 (dua) pintu milik Sdr. Sadikin yang mana saat itu sepengetahuan Saksi Rachmadi telah ada beberapa orang tetangga yang berada dekat dengan Saksi Rachmadi dan saat itu Saksi Rachmadi sempat mendengar suara dengan volume keras dari seorang laki-laki dengan menggunakan bahasa daerah Lampung yang berasal dari kontrakan milik Sdr. Sodikin, setelah itu Saksi Rachmadi melihat ke

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah selatan dan melihat Sdr. Ari sedang berdiri di depan pintu gerbang rumahnya dan Saksi Rachmadi berlari menuju ke kontrakan tersebut dengan melewati depan rumah Saksi Saidah dan diikuti oleh kakak Sdr. Supangat, sesampainya di dekat kontrakan tersebut Saksi Rachmadi melihat Saksi Muhamad Aswin berdiri di depan pintu kontrakan nomor 2 (dua) atau di kontrakan milik Terdakwa dan Terdakwa berdiri dengan tangan kanannya memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang mana keduanya saat itu berada di sebelah 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Saksi Rachmadi melihat Terdakwa mengacungkan senjata tajam agar tidak dikejar, selanjutnya Sdr. Yadie dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu yang mana di rumah sakit tersebut Sdr. Yadie sempat menjalani tindakan medis berupa operasi pada malam itu juga, namun pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Rachmadi mendapat kabar Sdr. Yadie meninggal dunia ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, lalu pada sekira pukul 09.00 WIB jenazah Sdr. Yadie dibawa ke rumah duka dan saat ikut memandikan jenazahnya Saksi Rachmadi melihat pada tubuh jenazah terdapat beberapa luka yang dijahit antara lain pada bagian dada kiri atas, bagian perut kiri sebelah bawah, dan pinggang belakang sebelah kanan serta terlihat luka memar pada bagian mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Yadie bin Salman (alm) dengan kesimpulan pasien datang dalam keadaan sadar dengan syok, terdapat luka robek terbuka dan memar pada samping mata kanan dengan ukuran $\pm 8 \times 2 \times 1$ cm, pada bawah mata bagian ujung luka robek dengan ukuran $\pm 1,5 \times 1 \times 1$ cm, luka robek pada dada kiri antara tulang rusuk 3 dan 4 dengan ukuran $\pm 2 \times 2 \times 1$ cm, luka robek perut kiri bawah $\pm 5 \times 2 \times 1$ cm dan kemaluan membesar, serta luka robek pada pinggang belakang kanan dengan ukuran $\pm 15 \times 10 \times 3$ cm sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum* Nomor: 41/RSMH/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Heni Gembirawati selaku dokter jaga IGD Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa pernah kehilangan senapan angin dan juga payung yang mana senapan angin tersebut milik Saksi Muhamad Aswin yang Terdakwa pinjam sekira bulan juli tahun 2019 namun kedua barang tersebut hilang secara bersamaan, seminggu setelah hilang barang tersebut mantan istri Terdakwa melihat payung milik Terdakwa yang hilang digunakan oleh anak dari Sdr. Yadie sehingga Terdakwa menduga bahwa pelakunya adalah Sdr. Yadie, namun Terdakwa tidak pernah

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot



menanyakan hal tersebut secara langsung karena menghindari keributan, sedangkan Saksi Muhamad Aswin sempat menegur Sdr. Yadie mengenai permasalahan sampah saat anak dari Saksi Muhamad Aswin masih berusia 2 (dua) hari, namun seminggu kemudian Saksi Muhamad Aswin pindah rumah dan setelahnya tidak ada lagi permasalahan antara Saksi Muhamad Aswin dan Sdr. Yadie;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Yadie namun Terdakwa merasa kesal dan marah saat bibirnya terluka akibat dipukul oleh Sdr. Yadie sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukkannya kepada Sdr. Yadie, sedangkan Saksi Muhamad Aswin memegang tangan Sdr. Yadie karena Saksi Muhamad Aswin takut Terdakwa yang saat itu memegang pisau khilaf dan melukainya;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau yang digunakan menusuk Sdr. Yadie merupakan milik Terdakwa, namun senjata tajam jenis pisau tersebut telah dibuang oleh Terdakwa saat melarikan diri ke Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Anizar tersebut telah menyebabkan Sdr. Yadie kehilangan nyawanya atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian fakta, dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa "*seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*" yang mana kualitas seseorang sebagai pelaku tindak pidana bersifat alternatif sehingga apabila memenuhi salah satu unsur sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pleger* (orang yang melakukan) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anisir atau elemen dari peristiwa pidana, *doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, *medepleger* (orang yang turut melakukan) berarti juga harus ada 2 (dua) orang yaitu orang melakukan dan orang yang turut bersama-sama melakukan, dalam turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan harus ada kerja sama secara sadar, para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam hal dikatakan sebagai *"turut serta melakukan"* tindak pidana terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi, Terdakwa, dan bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti maupun seluruh berkas perkara dalam perkara ini maka diketahui bahwa setelah terjadi perkelahian antara Saksi Muhamad Aswin, Terdakwa, dan Sdr. Yadie terjadi saling kejar hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan saat Sdr. Yadie berhasil tertangkap Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Aswin untuk memegang tangan Sdr. Yadie ke belakang, kemudian saat tangan Sdr. Yadie sudah dipegang oleh Saksi Muhamad Aswin, maka Terdakwa pun menusuk Sdr. Yadie sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa bersama-sama pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan pembunuhan tersebut terjadi karena adanya kerja sama antara Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa yang mana meskipun tidak ada kesepakatan yang terjadi sebelumnya di antara keduanya namun dengan adanya perbuatan Saksi Muhamad Aswin yang dengan sadar menuruti perkataan Terdakwa yang saat itu sedang memegang pisau untuk memegang tangan Sdr. Yadie telah mempermudah Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Yadie;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Aswin mengakui telah menuruti Terdakwa Sofyan untuk memegang tangan Sdr. Yadie karena Saksi Muhamad Aswin takut Terdakwa yang saat itu memegang pisau khilaf dan melukainya sehingga sesungguhnya Saksi Muhamad Aswin pun telah mengetahui kemungkinan terjadinya penusukan terhadap Sdr. Yadie namun meskipun mengetahui kemungkinan tersebut Saksi Muhamad Aswin tetap memegang tangan Sdr. Yadie dan terjadilah peristiwa penusukan terhadap Sdr. Yadie yang menimbulkan luka tusukan yang pada akhirnya mengakibatkan Sdr. Yadie meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Saksi Muhamad Aswin dan Terdakwa telah memenuhi unsur *"turut serta melakukan"* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna biru berbahan jeans merek Black Devil yang sudah terpotong dan terdapat noda berwarna merah diduga darah, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru merek Georgrn yang sudah terpotong dan terdapat noda berwarna merah diduga darah, 1 (satu) buah topi berbahan jeans warna biru, dan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau berbahan kulit warna coklat merupakan barang yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pembuktian, namun barang bukti tersebut masih diperlukan dalam proses pembuktian perkara Nomor 431/Pid.B/2023/PN Kot atas nama Muhamad Aswin bin Saleh, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 431/Pid.B/2023/PN Kot atas nama Muhamad Aswin bin Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama, dan kesusilaan;
- Terdakwa sempat melarikan diri sehingga tidak kooperatif dalam proses penegakan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anizar Sofyan bin Arwan Sofyan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru berbahan jeans merek Black Devil yang sudah terpotong dan terdapat noda berwarna merah diduga darah;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru merek Georng yang sudah terpotong dan terdapat noda berwarna merah diduga darah;
- 1 (satu) buah topi berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau berbahan kulit warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 431/Pid.B/2023/PN Kot atas nama Muhamad Aswin bin Saleh;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Murdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kot